



BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat
email : bbhapusat.pdip@gmail.com

Jakarta, 30 Mei 2019


Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (Perbaikan).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

ASLI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhapusat.pdip@gmail.com
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhapusat.pdip@gmail.com
NIK : 3275010707660024



Untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Konawe di Daerah Pemilihan 5.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DIARSON LUBIS, S.H.
2. DR. YANUAR P WASESA, S.H.,M.Si., M.H.
3. SIRRA PRAYUNA, S.H.
4. EDISON PANJAITAN, S.H.
5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.
6. SIMEON PETRUS, S.H.
7. MAGDA WIDJAJANA, S.H.
8. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.
9. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.
10. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
11. I WAYAN SUDIRTA, S.H.
12. BUDI SETIAWAN, S.H.
13. FERNANDY RUSDI, S.H.
14. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.
15. BERTO HERORA HARAHAP, S.H.
16. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.
17. ACE KURNIA, S.Ag., S.H.
18. ARIES SURYA, S.H.
19. ALVON K. PALMA, S.H.
20. APRILSON PURBA, S.H., M.H.
21. DINI FITRIYANI, S.H., M.H.
22. RIZKA, S.H.
23. HERI PERDANA TARIGAN, S.H.
24. M. IBNU, S.H.
25. SAMUEL DAVID, S.H.
26. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.
27. SHELLA ARYANI FANDA, S.H.
28. MULYADI MARKS PHILLIAN , S.H., BIL., M.Si
29. FARIDA HANUM, S.H.
30. RIDWAN DARMAWAN, S.H.
31. OCTIANUS, S.H.
32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.
34. BENNY HUTABARAT, S.H.
35. EFRI DONAL SILAEN, S.H.
36. ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.
37. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.
38. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
39. I MADE SUKA ARTHA, S.H.
40. ANDI WALINGA, SH.
41. MEGAWATY, SH.
42. RIDHO HIDAYAT, SH., MH.
43. JELLIJ F.B. DONOKAMBEY, S.H.
44. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.
45. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
46. ANDY FIRASADI, S.H., M.H.
47. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.
48. ANTHONY LJ RATAG, S.H.
49. WAKIT NUROHMAN, S.H., M.
50. HAKIM YUNIZAR, S.H.
51. MAHENDRA, S.H., M.Hum

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhapusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON.

Terhadap

Komis Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.31 Wib;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KABUPATEN KONAWE DAPIL 4

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KONAWE DAPIL KONAWE 4.

No.	Parpol.	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Gerindra	1.942	4.882	2.940
2.	PKS	1.996	4.882	2886

1. Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara tersebut yang terjadi akibat adanya pelanggaran, yaitu terdapat beberapa pemilih mencoblos 2 (dua) kali, yaitu:
 - 1.1. Pemilih bernama **NASRUDIN**, lahir di Wawoone tanggal 07 Juli 1963, terdaftar dalam DPT Desa Ameroro Nomor 73 dan menggunakan hak pilihnya di **TPS 4** dengan menggunakan Form C6. **NASRUDIN** juga melakukan pencoblosan di **Desa Anggopiu TPS 4** dengan menggunakan identitas Kartu Keluarga, tanpa dilengkapi dengan Form A5 atau keterangan pindah memilih;
 - 1.2. Pemilih bernama **JABAL NUR** kelahiran Tiwu tanggal 21 Juli 1992, terdaftar dalam DPT di Desa Ameroro Nomor 104 dan menyalurkan hak pilihnya di **TPS 1** dengan menggunakan Form C6. **JABAL NUR** juga melakukan pencoblosan di **Desa Amaroa TPS 2** menggunakan KTP tanpa dilengkapi dengan Form A5 atau keterangan pindah memilih.
 - 1.3. Dengan demikian, **NASRUDIN** telah melakukan pencoblosan di TPS 4 desa Anggopiu dan **JABAL NUR** juga melakukan pencoblosan di **Desa Amaroa TPS 2** tanpa menggunakan KTP Elektronik, dan identitas lain, dan juga tidak **memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.**
2. Bahwa terhadap peristiwa tersebut, Pemohon telah membuat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, yaitu kepada:
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Konawe melalui surat pada tanggal 23 April 2019 perihal Laporan Dugaan Pelanggaran/Kecurangan Pemilu (mencoblos dua (2) kali.

Pemohon meminta Bawaslu memerintahkan PPK dan Panwascam Kecamatan Uepai untuk membuka kotak dan memeriksa form C7 atau daftar hadir pemilih, dan apabila terbukti maka Pemohon meminta rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tempat kejadian kecurangan/pelanggaran.

2.2. Panwascam Kecamatan Uepai tanggal 24 April 2019. Pemohon meminta untuk dilakukan pembukaan kotak suara untuk mengambil Form C7 atau daftar hadir pemilih untuk membuktikan temuan Pemohon serta permintaan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang.

Namun Bawaslu Kabupaten Konawe dan Panwascam Kecamatan Uepai menolak permohonan Pemohon dan permasalahan laporan Pemohon diarahkan pada Tindak Pidana Pemilu, sesuai dengan jawaban surat dari kedua lembaga pengawas tersebut.

3. Bahwa pelanggaran tersebut di atas telah dibenarkan oleh saksi yang mengetahui dan melihat peristiwa tersebut dengan membuat dan menandatangani surat pernyataan, yaitu:
 - Surat Pernyataan Sdr. ASTAMAR tanggal 25 April 2019 sebagai Petugas Trantib TPS 01 Desa Ameroro.
 - Surat Pernyataan Sdr. AKHIRUDIN tanggal 26 April 2019 sebagai saksi Partai PDIP TPS 04 Desa Ameroro.
 - Surat Pernyataan Sdr. ADING SURYANTO,ST. tanggal 22 April 2019, sebagai Anggota KPPS 04 Desa Anggopiu.
 - Surat Pernyataan Sdri. NUNING RIAWATI, S.Pd tanggal 27 April 2019 sebagai Ketua/Anggota KPPS TPS 2 Desa Amarora.
4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, *jo.* Pasal 18 ayat (2) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pada intinya menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.**
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum jika di **TPS 4 Desa Anggopiu dan TPS 1, TPS 2 dan TPS 4 Desa Amarora** dilakukan pemungutan suara ulang.
6. Bahwa, apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang di ke empat TPS tersebut di atas, maka akan mempengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon untuk DPRD Kabupaten Konawe.
7. Bahwa, perolehan suara partai berdasarkan Model: DB1-DPRD Daerah Pemilihan Dapil Konawe 4 adalah sebagai berikut:

No.	PARTAI	Jumlah Perolehan Suara	Rangking Partai
-----	--------	------------------------	-----------------

		Dapil Konawe 4	
1.	PKB	1.346	6
2.	GERINDRA	1.942	4
3.	PDI-P	4.882	2
4.	GOLKAR	1.009	7
5.	NASDEM	848	8
6.	P-GPI	14	13
7.	BERKARY A	133	10
8.	PKS	1.996	3
9.	PPI	80	11
10.	PPP	22	12
11.	PSI	9	14
12.	PAN	7.553	1
13	HANURA	6	15
14	DEMOKRA T	321	9
19	PBB	1.462	5
20	PKPI	4	16
TOTAL		21.627	

8. Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan menurut hukum jika Mahkamah menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dimana terdapat keadaan **Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan** yang dilakukan oleh **NASRUDIN** dan **JABAL NUR**, sehingga cukup beralasan hukum jika dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS tersebut.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Konawe Dapil 4;

3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Provinsi Sulawesi Tenggara Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Dapil IV pada:
 - TPS 4 Desa Anggopiu
 - TPS 1 dan TPS 4 Desa Ameroro
 - TPS 2 Desa Amaroa
4. Memerintahkan kepada Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konsitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON


DIARSON LUBIS, S.H.


SIRRA PRAYUNA, S.H.



TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.


MAGDA WIDJAJANA, S.H.


M. FILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.


IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.


BUDI SETIAWAN, S.H.


TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.


ARIES SURYA, S.H.


ALVON K. PALMA, S.H.


DINI FITRIYANI, S.H., M.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H.


DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.


EDISON PANJAITAN, S.H.


SIMEON PETRUS, S.H.


I WAYAN SUDIRTA, S.H.


SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.


PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.


FERNANDY RUSDI, S.H.


BERTO HERORA HARAHAP, S.H.


ACE KURNIA, S.Ag., S.H.


APRILSON PURBA, S.H., M.H.


RIZKA, S.H.


M. IBNU, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



SHELLA ARYANI FANDA, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.



OCTIANUS, S.H.



AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.



MEGAWATY, SH.



I MADE SUKA ARTHA, S.H.



DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.




P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.



WAKI NUROHMAN, S.H., M.




MAHENDRA, S.H., M.Hum.




DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.



FARIDA HANUM, S.H.



RIDWAN DARMAWAN, S.H.



M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.




ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



RIDHO HIDAYAT, SH., MH.



JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.



ANDI WALINGA, SH.



ANDY FIRASADI, S.H., M.H.



ANTHONY LJ RATAG, S.H.



HAKIM YUNIZAR, S.H.

Jakarta, 23 Mei 2019

**DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON
PEROVINSI SULAWESI TENGGARA
UNTUK PEMILIHAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KONAWE
DAERAH PEMILIHAN 4**

Adapun alat bukti surat adalah sebagai berikut:

No. Bukti	Bukti
P-1	Surat Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUV/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019
P-2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Kota, Kabupaten Konawe Daerah Pemilihan Konawe 4 (Model DB1-DPRD Kab/Kota)

Hormat kami,
**KUASA HUKUM PEMOHON
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**



DIARSON LUBIS, S.H.